



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Deni Nugroho Irianto, Tempat lahir, Yogyakarta, Umur/ tanggal lahir 25 tahun / 07 Juli 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Singosaren Lor WB I/959, RT 55 RW 12, Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PNYyk, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Edi Irianto dan Kurnesi yang melangsungkan pernikahan di Yogyakarta tanggal 19 Maret 1995 pada akta kelahiran Pemohon No. 221/KD/1999 tertanggal 01 November 1999 tertulis Pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 07 Juli 1998 laki-laki, anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Edi Irianto dan Kurnesi;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Deny Nugroho Irianto yang sebenarnya Deni Nugroho Irianto;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu perbaikan penulisan Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Deni;
- Bahwa nama Deny dalam Bahasa Inggris (bahasa internasional) memiliki konotasi yang negatif (*/dɪˈnaɪ/dɪˈnaɪ/to say that something is not true*, artinya menyangkal, menolak, mengingkari, membantah, memungkir, meniadakan, menyalahkan, mungkir, mempersalahkan, menidakan, mempertidak, mempertidakkan, mempertiadakan, membukankan) sehingga perlu diperbaiki sebagaimana perlunya;
- Bahwa keterangan secara lisan dari orang tua, penulisan yang benar adalah kata Deni memakai huruf akhir “i”, bukan “y”. Saat itu, orang tua ingin mengubah nama pemohon, namun tidak mengetahui prosedur dan tata cara perubahan nama;
- Bahwa nama orang tua pemohon juga memakai suffiks -i, yaitu Edi dan Kurnesi;
- Bahwa selanjutnya dalam dunia perkuliahan, pemohon akan menulis jurnal ilmiah. Atas dasar tersebut perlu adanya keseragaman nama yang baik agar ketika karya ilmiah milik pemohon (dipublish) lalu terdata oleh sistem, maka tidak terjadi double nama antara Deni atau Deny;
- Bahwa selanjutnya, referensi yang sah digunakan apabila terjadi pengutipan kalimat oleh orang lain dalam kepenulisan ilmiah menjadi “Irianto, Deni Nugroho, 2023,”;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran; pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang akan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;

Berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran Pemohon No. 221/KD/1999 tertanggal 01 November 1999 yang semula bertuliskan Deny menjadi Deni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK : 3471070707980002 atas nama DENY NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 221/KD/1999 tanggal 1 Nopember 1999, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471072711150001 tanggal 17-03-2022 atas nama kepala keluarga DENY NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tanggal 31 Januari 2020 atas nama DENY NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 136/K/1995 tanggal 5 April 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK) atas nama DENI NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor Kartu Keluarga : 8582490142324935 masa berlaku 2015-2019 atas nama salah satu anggota rumah tangga : DENI NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor : 123/SDM/PS/TM-BPK.P/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama DENI NUGROHO IRIANTO, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi CONSTATINUS CAHAYA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama, yaitu merubah huruf Y menjadi huruf I, dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI IRIANTO NUGROHO;
- Bahwa Pemohon mau merubah huruf pada nama Pemohon tersebut, karena menurut Pemohon, Pemohon ingin mengganti huruf Y menjadi huruf I karena nama DENY tersebut mempunyai konotasi negatif, sehingga Pemohon ingin mengubahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk merubah dan menyamakan data-data administrasi kependudukan Pemohon dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI NUGROHO IRIANTO sebagaimana nama yang diinginkan Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LATIFAH RAHMADANI PUTRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan, karena saksi adalah teman Pemohon sejak saat awal kuliah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak awal kuliah dahulu dengan nama DENY NUGROHO IRIANTO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama, yaitu merubah huruf Y menjadi huruf I, dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI IRIANTO NUGROHO;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon ingin mengganti huruf Y menjadi huruf I karena nama DENY tersebut mempunyai konotasi negatif, sehingga Pemohon ingin mengubahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk merubah dan menyamakan data-data administrasi kependudukan Pemohon dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI NUGROHO IRIANTO sebagaimana nama yang diinginkan Pemohon;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi EMANUEL CAHYA VISPUTRA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan, karena saksi adalah teman Pemohon sejak saat awal kuliah;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak awal kuliah dahulu dengan nama DENY NUGROHO IRIANTO;
 - Bahwa menurut Pemohon, Pemohon ingin mengganti huruf Y menjadi huruf I karena nama DENY tersebut mempunyai konotasi negatif, sehingga Pemohon ingin mengubahnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk merubah dan menyamakan data-data administrasi kependudukan Pemohon dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI NUGROHO IRIANTO sebagaimana nama yang diinginkan Pemohon;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu OK MARYANTO, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Jabatan sebagai Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Pencatatan Sipil sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jika seseorang sudah melakukan suatu proses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ia akan mendapat sebuah dokumen berupa surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa menurut Ahli bisa dan memungkinkan jika seseorang ingin mengubah huruf pada namanya dari yang semula tertulis DENY menjadi DENI walaupun semua dokumen administrasi kependudukan seseorang tersebut baik KTP, KK dan bahkan Ijazah semuanya sudah tertulis dengan nama yang sama yaitu DENY, hal tersebut tidak menjadi kendala pada data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan) dan memiliki fasilitas untuk penggantian nama yang sudah terintegrasi secara nasional, jadi setelah ada penetapan dari pengadilan dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka nama seseorang tersebut pada data kependudukannya akan langsung berubah, jadi jika memang seseorang ingin merubah nama yang tidak sesuai dengan keinginannya maka dapat dipenuhi;

- Bahwa efek dari perubahan nama tersebut, Pemohon harus mengganti semua dokumen yang dimilikinya tetapi hal tersebut memang secara formal tidak masalah karena SIAK akan merubah data secara nasional;
- Bahwa data perbankan akan berubah juga tetapi tidak secara otomatis, pemohon yang harus melaporkan perubahan nama tersebut ke bank untuk mengubah data pada rekening yang dimiliki;
- Bahwa aturan untuk perubahan nama tersebut adalah Pasal 52 Undang Undang Tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa untuk kasus perubahan nama ini memang harus melalui Penetapan Pengadilan tidak berbeda halnya dengan pembetulan yang dapat langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada kasus ini nama sudah beredar lama dan semua dokumen yang keluar sudah menggunakan nama yang ada;
- Bahwa pembetulan yang dapat dibetulkan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan adalah pembetulan seperti pembetulan redaksi pada Akta Kelahiran seperti angka atau kesalahan pengetikan huruf, namun hal itu harus dibandingkan dengan permohonannya terlebih dahulu, jika memang ada salah pengetikan dan tidak sesuai dengan permohonannya maka akan langsung dibetulkan, namun jika memang tidak ternyata yang diinginkan memang berbeda dengan permohonannya maka harus melalui pengadilan;
- Bahwa jika menurut aturan yang berlaku, pembetulan harus dilakukan pada saat itu juga setelah akta diterima dan kemudian diperiksa, maka kesalahan yang ada dapat dibetulkan, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan toleransi sampai 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI NUGROHO IRIANTO karena dari ingatan masa kecil Pemohon, orang tua Pemohon dulu memang memberi nama Pemohon dengan nama DENI tetapi kesalahan penulisan sehingga pada data administrasi kependudukan Pemohon semuanya tertulis DENY, selain itu nama DENY juga mengandung konotasi negatif, seperti halnya DENY dalam bahasa Inggris yang mengandung arti negatif seperti menyangkal, menolak, mengingkari, membantah, memungkir, menidakan, mempersalahkan dan lain lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotokopi KTP NIK : 3471070707980002 atas nama DENY NUGROHO IRIANTO dan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3471072711150001 tanggal 17-03-2022 atas nama kepala keluarga DENY NUGROHO IRIANTO, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Singosaren Lor WB I/959, RT 55 RW 12, Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran Pemohon No. 221/KD/1999 tertanggal 01 November 1999 yang semula bertuliskan Deny menjadi Deni";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi KTP NIK : 3471070707980002 atas nama DENY NUGROHO IRIANTO, bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 221/KD/1999 tanggal 1 Nopember 1999, bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3471072711150001 tanggal 17-03-2022 atas nama kepala keluarga DENY NUGROHO IRIANTO, dan bukti P-4 yang berupa fotokopi Ijazah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tanggal 31 Januari 2020 atas nama DENY NUGROHO IRIANTO, ternyata nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut adalah DENY NUGROHO IRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK) atas nama DENI NUGROHO IRIANTO, bukti P-7 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor Kartu Keluarga : 8582490142324935 masa berlaku 2015-2019 atas nama salah satu anggota rumah tangga : DENI NUGROHO IRIANTO, dan bukti P-8 yang berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor : 123/SDM/PS/TM-BPK.P/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama DENI NUGROHO IRIANTO, ternyata nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut adalah DENI NUGROHO IRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan nama terdakwa dalam dokumen-dokumen tersebut, dimana nama Pemohon DENY NUGROHO IRIANTO terdapat pada bukti P-1, Bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4, sedangkan nama Pemohon DENI NUGROHO IRIANTO terdapat pada bukti P-5, Bukti P-6 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa jika dilihat waktu pembuatan bukti-bukti surat tersebut yang paling lama adalah bukti P-6 yang berupa fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK) atas nama DENI NUGROHO IRIANTO yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2003, Hakim menilai bahwa nama DENI tersebut sudah pernah digunakan pada tahu 2003, digunakan pada tahun 2014 sampai dengan 2019 (bukti P-7) dan pada tahu 2022 (bukti P-8);

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CONSTATINUS CAHAYA, saksi LATIFAH RAHMADANI PUTRI dan Saksi EMANUEL CAHYA VISPUTRA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula tertulis DENY NUGROHO IRIANTO menjadi DENI IRIANTO NUGROHO tersebut dengan merubah huruf Y menjadi huruf I, karena nama DENY tersebut mempunyai konotasi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli OK MARYANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa jika seseorang ingin mengubah huruf pada namanya dari yang semula tertulis DENY menjadi DENI walaupun semua dokumen admisnistrasi kependudukan seseorang tersebut baik KTP, KK dan bahkan Ijazah semuanya sudah tertulis dengan nama yang sama yaitu DENY, hal tersebut tidak menjadi kendala pada data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan memiliki fasilitas untuk penggantian nama yang sudah terintegrasi secara nasional, jadi setelah ada penetapan dari pengadilan dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka nama seseorang tersebut pada data kependudukannya akan langsung berubah, jadi jika memang seseorang ingin merubah nama yang tidak sesuai dengan keinginannya maka dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut pada pokoknya karena nama DENY tersebut mempunyai konotasi negatif, sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan data-data administrasi kependudukan dengan data dalam dokumen lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran Pemohon No. 221/KD/1999 tertanggal 01 November 1999 yang semula bertuliskan Deny menjadi Deni*", tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya: *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan jumlahnya sebesar Rp195.500,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran Pemohon No. 221/KD/1999 tertanggal 01 November 1999 yang semula bertuliskan Deny menjadi Deni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp195.500,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewi

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H._

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 1.800,00 |
| 4. Pemanggilan | : Rp. 10.500,00 |
| 5. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya kirim surat | : - |
| 7. Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 9. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 10. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp.195.500,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);